

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI**

NOMOR : 2 TAHUN : 1983 SERI : A NOMOR . 11

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI
NOMOR : 11 TAHUN 1982**

T E N T A N G :

PENETAPAN PERUBAHAN KE I ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI TAHUN ANGGARAN 1982 / 1983

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PATI

Menimbang : Bahwa Perubahan ke I Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Tahun 1982/1983 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah .

Mengingat : 1. Undang-undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

2. Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;

3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung-Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;

4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata-Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 1975 tentang Contoh-Contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata-Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

6. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 3 Maret 1982 No. 903/04598 dan tgl. 19 Maret 1982 No. 903/05837 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1982 / 1983 ;

7. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 14 Juli 1982 No. 903/627/1982 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Tahun Anggaran 1982/1983 ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati No. 6 Tahun 1982 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Tahun Anggaran 1982/1983 ;
9. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Kabupaten Pati No. 07/KEP/DPRD/1978 tanggal 25 Juli 1978 tentang Peraturan Tata-Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati.

Mendengar : 1. Pembicaraan Dalam Sidang-Sidang Panitia Anggaran tanggal 6, 7, 8 dan 9 Desember 1982 ;

2. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati tanggal 14, 16, 17 dan 29 Desember 1982 .

Dengan Peesetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati .

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : Peraturan Daerah tentang Perubahan ke I Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Tahun Anggaran 1982 / 1983 .

P a s a l 1

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1982/1983 diperkirakan bertambah dengan Rp. 366.556.000,00 sehingga menjadi Rp. 3.020.790.000,00 dan diperinci sebagai berikut :

a. Pendapatan rutin sebelum perubahan	Rp. 1.891.861.000,00
B e r t a m b a h	Rp. 181.044.000,00
Pendapatan Rutin setelah perubahan	Rp. 2.072.905.000,00
b. Pendapatan Pembangunan sebelum perubahan	Rp. 762.373.000,00
B e r t a m b a h	Rp. 185.512.000,00
Pendapatan Pembangunan setelah perubahan	Rp. 947.885.000,00

- (2) Perincian penambahan/pengurangan pendapatan dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam lampiran 1 dan 2 Peraturan Daerah ini .